BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berikut ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari penulisan mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana:

Grasi bukan merupakan upaya hukum karena upaya hukum hanya disebutkan dalam KUHAP. Sekalipun berada dalam wilayah hukum tata negara namun grasi merupakan bagian dari sistem pemidanaan dimana dapat meringankan dan menghapus suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu grasi sangat bermanfaat mengingat pidana mati sekali di eksekusi tidak dapat menghidupkan lagi si terpidana. Sehingga presiden perlu mempertimbangkan sisi Hak Asasi Manusia karena si terpidana bisa saja meninggal karena tertekan secara psikis saat menunggu eksekusi.

Ini menjadi alasan kenapa grasi berada diluar lingkup peradilan pidana.

Eksistensi grasi hanya dapat dilihat dan dilakukan jika telah melewati proses peradilan yang telah mempunyai putusan hukum tetap. Grasi juga bukan merupakan intervensi Presiden (eksekutif) terhadap lembaga judisial mengingat dalam pemerintahan yang menganut paham *trias politica* (legislatif, eksekutif, judisial), tidak boleh ada intervensi antar lembaga. Dalam sistem pemerintahan presidensiil murni, meskipun tidak ada pembedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tugas dan wewenang presiden sebagai puncak kepemimpinan negara, tetap saja ada tugas dan wewenangnya yang merupakan lingkup pemerintahan atau eksekutif dan kewenangan yang berada di luar lingkup tersebut. Meskipun hal ini

tidak secara nyata dibedakan, seperti nampak dalam sistem pemerintahan parlementer.

Kewenangan presiden di luar lingkup eksekutif tersebut, misalnya kewenangan di bidang judisial. Kewenangan ini mencakup pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.

4.2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Presiden harus berhati-hati dalam memberikan grasi karena grasi merupakan hak preogatif presiden karena sekali eksekusi dijalankan tidak dapat dihidupkan lagi si terpidananya hendaknya presiden utamakan sisi kemanusian.
2) Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan alasan tentang penerapan pidana mati.
3) Bagi seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman.